

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam menjalani kehidupan ini, memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Berdasarkan kegunaannya, kebutuhan manusia digolongkan ke dalam tiga tingkatan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.¹ Dalam pemenuhan tersebut maka harus setara dengan pendapatan yang ada, namun dengan minimnya pekerjaan di Indonesia, masyarakat dituntut untuk memiliki ide kreatif dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan masyarakat yaitu dengan membuka usaha sendiri, misalnya berdagang produk yang dihasilkan sendiri, atau sekedar mendagangkan produk orang lain, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam agama Islam, kegiatan berniaga/ berdagang dalam bentuk barang atau jasa biasa disebut dengan kegiatan *muaa`malah*. Salah satu pengertian luasnya, *muaa`malah* adalah segala peraturan (hukum) yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur manusia yang kaitannya tentang urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam arti sempitnya, menurut Dr. Prilla Kurnia Ningsih, *muaa`malah* adalah semua akad yang memperbolehkan manusia dalam tukar-menukar manfaatnya dengan aturan yang telah ditetapkan Allah dan manusia harus mentaatinya.² Bagi orang Islam produk yang diperjualbelikan juga harus memenuhi syarat halal dan

¹ Novia Aisyah, "Jenis Kebutuhan Manusia Menurut Intensitas, Waktu, Subjek, Sifat & Contohnya," dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5689712/jenis-kebutuhan-manusia-menurut-intensitas-waktu-subjek-sifat-contohnya>, (diakses pada tanggal 2 November 2024, jam 22.51).

² Prilla Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 9

thoyyib sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan terkait makanan seperti apa yang seharusnya kita konsumsi, yaitu dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat 168

مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

*Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*³

Negara sebagai tempat perlindungan penduduknya wajib menjamin setiap penduduk agar dapat menjalankan agama dan keyakinannya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pangan halal yang sesuai akidah setiap penduduknya. Hal tersebut sejalan dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 yang diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, terutama atas kenyamanan (tidak menimbulkan keraguan dan kekhawatiran) dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya.⁴ Selain menuntut haknya, tentunya setiap konsumen juga memiliki kewajiban untuk memilih dan turut mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran. Dan juga kewajiban selaku produsen untuk menjaga kehalalan setiap produk yang dihasilkan.

Mengenai produk-produk halal, tersebut tentu diawali dengan sebuah

³ Al-Qur'an, *Al-Baqarah* ayat 168, *Al-Quur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Versi 3, 2022), 168

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 (Jakarta: Sekretariat Negara, 1999), 4.

kegiatan produksi. Produksi sendiri merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.⁵ Pengertian produk dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan barang dan/atau jasa yang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁶

Sedangkan yang dimaksud jasa adalah seluruh usaha yang dilakukan terkait dengan produksi barang antara lain usaha yang terkait dengan proses produksi barang dan mata rantainya seperti penyembelihan hewan, usaha pada unit pengolahan barang (rumah produksi), penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan (rumah makan/restoran, warung/kantin/usaha *catering*, hotel, dan lain sebagainya). Selain luasnya cakupan jenis produk, adapun tingkatan dalam pelaku usaha. Berbagai tingkatan tersebut seperti Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro Kecil dengan fasilitas yang digunakan sebagai kegiatan rumah tangga. kecil, dan menengah yang sudah terdata dengan aktivitas kegiatan yang stabil dan kontinu.⁷

Salah satu daerah di kabupaten Bangkalan Madura, tepatnya Kecamatan Bangkalan, Desa Martajasah merupakan daerah yang terletak di area perkotaan Kabupaten Bangkalan yang sangat banyak di singgahi pengunjung atau wisatawan

⁵ Noor Faizah, "4 Faktor Produksi dalam Kegiatan Ekonomi, Apa Saja?," dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7003444/4-faktor-produksi-dalam-kegiatan-ekonomi-apa-saja>, (diakses pada tanggal 2 November 2024, jam 23.38)

⁶ Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014),1

⁷ Sukoso, Loeki Enggar Fitri, dkk., *Pemikiran Profesor UB:Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Cet. (Malang: UB Press, 2023), 3.

yang sedang berwisata ke Makam Syaikhona Kholil Bangkalan, sehingga usaha mikro kecil menengah (UMKM), misalnya PKL pentol, sate, kebab, dan sebagainya sangat mudah ditemui.

Selain itu potensi wisata religi Syaikhona Kholil tergolong dalam wisata religi Syaikhona Kholil memiliki potensi 4a yang baik karena memiliki daya tarik yang unik, akomodasi dan tempat makan yang tersedia kemudian akses menuju wisata religi Syaikhona Kholil yang mudah dan juga pelayanan tambahan yang dapat mempermudah wisatawan melakukan kegiatan penarikan uang jika memang dibutuhkan dan kerumah sakit jika ada keadaan darurat. Kegiatan UMKM juga berkembang dengan banyaknya pengunjung yang datang ke wisata Religi Syaikhona Kholil.⁸ Sehingga UMKM di sekitar wisata religi Syaikhona Kholil berkembang dengan banyaknya kunjungan dari wisatawan. Banyaknya orang yang sering berkunjung ke wisata religi menjadikan wisata religi ini sangat berpotensi dalam menggerakkan berbagai aspek perekonomian, salah satunya yaitu di aspek UMKM. Dan ini dapat dilihat dari kunjungan para wisatawan setiap harinya ke Makam Syaikhona Kholil.

Para pelaku usaha telah menjual produknya, namun tidak memberikan keterangan secara lengkap tentang produknya. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁹ Namun diantara para pelaku usaha, ada yang hanya

⁸ Milatul Islamiyah, Holis, Potensi Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan Pada Pengembangan Umkm, *siwayang journal* , Vol. 2, NO.1 (2023), 30.

⁹ Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 (

mencantumkan nama produknya saja, sehingga pengetahuan konsumen hanya produknya saja. Sehingga dengan tinjauan dari beberapa aspek baik tempat, dan lokasinya penulis tertarik untuk membahas ini dalam penelitiannya dengan judul penelitian: **ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KAWASAN WISATA RELIGI MAKAM SYAIKHONA KHOLIL BANGKALAN.**

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang ada pada latar belakang diatas, telah dijelaskan bahwa sertifikasi halal UMKM di Kawasan wisata religi makam Syaikhona Kholil Bangkalan terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain sebagai berikut;

1. Banyaknya UMKM yang tidak memiliki sertifikasi halal
2. Tidak ada jaminan bagi konsumen dalam mengkonsumsi hasil produksi UMKM
3. Tanggung jawab UMKM terhadap konsumen
4. Pemerintah setempat dalam memperhatikan UMKM

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang analisis efektivitas hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan. sesuai dengan undang-undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM di Kawasan wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan?
2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kawasan wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini dirumuskan agar peneliti tidak menyimpang dari hal-hal yang akan dibahas. Berikut tujuan dari penelitian ini:
 - a. Untuk mengimplementasikan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kawasan wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan.
 - b. Untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kawasan wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini diharap dapat bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat bagian dari mendapatkan gelar strata satu dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah, serta mendapatkan tambahan ilmu tentang sertifikasi halal, terlebih dalam menganalisis mekanisme penerapan sertifikasi halal produk makanan UMKM di kawasan wisata religi makam Syaikhona Kholil Bangkalan yang ada di desa Martajasah.

- b. Sebagai tambahan *literature* yang dapat menambah pengetahuan akademisi untuk proses pembelajaran dibidang maqashid syari'ah dalam analisis maqashid syari'ah pada sertifikasi halal produk makanan UMKM di kawasan wisata religi makam Syaikhona Kholil Bangkalan.

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan kajian terhadap karya tulis sebelumnya. Berikut kajian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai rujukan yang selaras dengan tema penelitian:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Nadia Cahyani tahun 2023 dengan judul “*Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Cilodong Kota Depok).*” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal terhadap makanan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal di Kecamatan Cilodong Kota Depok?, 2. Apakah faktor penyebab sebagian besar makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok tidak memiliki sertifikat halal?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Dalam penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap UMKM di Kecamatan Cilodong belum sepenuhnya efektif dilaksanakan oleh beberapa pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal dan Pemerintah Kota Depok. Selanjutnya faktor-faktor penyebab belum memiliki sertifikat halal yaitu keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya, kurangnya

pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, tidak ada kemauan dari pelaku usaha untuk mengajukan pembuatan sertifikasi halal, para pelaku usaha beranggapan bahwa mendaftarkan sertifikasi halal itu sulit serta kurang maksimalnya program yang telah diadakan pemerintah Kota Depok. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan beberapa landasan teori yang digunakan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh St. Fajrianti tahun 2020 dengan judul “*Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana aktivitas ekonomi Kec. Mattiro Sompe pada usaha labelisasi makanan? 2. Bagaimana respon masyarakat Kec. Mattiro Sompe terhadap produk makanan tanpa label halal? 3. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terkait dengan makanan tanpa label halal?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagai landasan teorinya penelitian ini menggunakan Teori Respons dan Teori Hukum Ekonomi Islam. Pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat kec. Mattiro Sompe yaitu untuk para penjual makanan tanpa label halal mengelola sendiri produknya dan menjual barang dagangannya dirumahnya masing-masing. Kemudian respon masyarakat Mattiro Sompe terhadap usaha dagang makanan yang tidak berlabel halal yaitu mereka memahami setiap bahan yang mereka pakai adalah aman, penentuan harga juga sesuai dengan kualitas bahan makanan yang digunakan, penjual dan pembeli saling mengetahui apa yang diperjualbelikan sehingga tidak terjadi kedzaliman. Selanjutnya analisis Hukum Ekonomi Islam terkait dengan

makanan tanpa label halal adalah untuk menyatakan halal dan haramnya makanan yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitiannya, landasan teori yang digunakan, serta fokus penelitiannya yang mana pada penelitian sebelumnya itu fokus pada bagaimana respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal dan bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap produk tanpa label halal. Sedangkan penelitian kali ini fokus pada efektivitas undang-undang yang ada.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Minani Abadih tahun 2022 dengan judul *“Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli Kosmetik tanpa BPOM di Toko Firliyana? 3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko firliyana?. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan sebagai landasan teorinya yaitu menggunakan teori Peredaran Kosmetik, teori Perlindungan Konsumen, dan teori Jual Beli. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik tanpa label BPOM di toko Firliyana diantaranya karena faktor ekonomi,

tingginya permintaan dari pasar (masih banyak peminatnya), kurangnya pengetahuan masyarakat baik penjual maupun pembeli, faktor kurangnya pengawasan. 2. Bahwa, tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana bertentangan terhadap hukum perlindungan konsumen dan Undang-undang. Perbuatan yang dilanggar oleh penjual di toko firliyana adalah menjual salah satu produk yang tidak memenuhi standarisasi peraturan UU yang dimana harus terdaftar BPOM dan pada produk HN tidak mencantumkan informasi dilabel secara jelas seperti label halal, kandungan pada produk, tanggal kadaluarsa, jangka waktu penggunaan atau petunjuk penggunaan. 3. Bahwa, tinjauan Hukum Islam melarang memperjual belikan produk kosmetik tanpa label BPOM, yang didalamnya mengandung unsur kemudharatan. kosmetik tanpa label BPOM belum memenuhi syarat dikarenakan dalam syarat barang yang diperjual belikan salah satunya harus mengetahui kualitasnya. Dan bentuk perlindungan konsumen dalam hukum Islam di toko firliyana belum terpenuhi yang dimana sikap tanggung jawab penjual terhadap konsumen yang dirugikan atas pemakaian produk hanya minta maaf tanpa ganti rugi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitiannya, fokus pada satu jenis produk, dan teori yang digunakan fokus pada perlindungan konsumen

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat agar dalam penelitian ini nantinya bisa lebih mudah dipahami, lebih sistematis penyusunannya serta tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan, maka dibagilah menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mana di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan dipaparkan sebuah teori yakni teori Efektivitas Hukum. Teori tersebut nantinya digunakan untuk menganalisis seberapa efektifkah regulasi yang dijalankan ini yang nantinya juga akan dilihat melalui pemahaman serta kesadaran masyarakatnya akan regulasi tersebut.

Bab ketiga, pada bab ini nantinya akan dipaparkan metode penelitian dan data yang bersifat umum seperti gambaran umum lokasi penelitian, data hasil wawancara serta observasi tentang bagaimana bentuk pelabelan produk yang dikeluarkan, pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang ada, faktor apa saja yang menghambat pencantuman label halal pada produk tersebut.

Bab keempat, pada bab ini akan dibahas mengenai analisis atas hasil pengamatan dan penjabaran hasil penelitian terkait efektivitas penegak hukum dan masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di wisata religi Makam Syaikhona Kholil Bangkalan.

Bab kelima, pada bab ini mencakup kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian